



**PUTUSAN**

**Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : SUKIRIN Alias GONDRONG Bin NEMU ;
2. Tempat Lahir : Lamongan (Provinsi Jawa Timur) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/11 Mei 1973 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : ARIHTA GINTING Bin GINTAR GINTING ;
2. Tempat Lahir : Lau Beringin (Provinsi Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/30 November 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pipa Gas, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, atau RT. 003, RW. 002, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I ditangkap tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Terdakwa II ditangkap tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ilhamdi, S.H., M.H., Dedi Saputra, S.H., M.H., Para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum yang beralamat di di Jalan Kubang Raya, Perumahan Astam House F-10, Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan Nomor : 156/SK/Pid/2023/ PN Plw tertanggal 20 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bangku kayu yang telah rusak ;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna warni merk benhill ;
  - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pledooi secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Jaksa Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, dan terhadap permohonan lisan Para Terdakwa dan pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak pendapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan (replik) ;
- Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu bersama-sama dengan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap Saksi Korban Berlin Antonius Sihotang yang perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang khawatir adiknya yakni Saksi Husaini belum pulang ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



rumah sehabis mengambil brondolan sawit di PT. Serikat Putra, Saksi Hendra Saputra Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG, Terdakwa II ARIHTA GINTING, Sdr. ORA (DPO), Sdr. BEMBENG (DPO), Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. RANGKUTI (DPO) pergi ke PT. Serikat Putra untuk mencari Saksi HUSAINI yang kemungkinan tertangkap pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra, lalu setelah sampai di PT. Serikat Putra tepatnya di Posko Security Pondok II, Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat motor milik Saksi HUSAINI terparkir di depan Posko Security Pondok II, lalu setelah memarkirkan motor Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG, Terdakwa II ARIHTA GINTING, Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ORA (DPO), Sdr. BEMBENG (DPO), Sdr. JOKO dan Sdr. RANGKUTI (DPO) pergi memasuki Pos Security namun sempat dihalangi oleh Saksi NUR IRFAN, selanjutnya Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Saksi HUSAINI sedang duduk dalam Pos Security tersebut yang mana Saksi HUSAINI telah diamankan oleh Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG karena tertangkap pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra, kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya “dek kau gapapa?” dan Saksi HUSAINI menjawab “gapapa” kemudian Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG yang berada di depan pintu mengatakan “itu sihotang itu yang nangkap” sambil memegang ketapel dan langsung menembakkan ketapel ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG namun mengenai dinding di belakang, dan saat bersamaan Terdakwa II ARIHTA GINTING juga memegang ketapel ingin menembak ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG namun berhasil di halangi oleh Saksi NUR IRFAN, setelah itu Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG masuk ke dalam pos langsung mengampiri Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG yang saat itu sedang menghadap ke arah Saksi HUSAINI dan kemudian Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG mengepalkan tangan kanannya lalu memukul kearah pelipis Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong leher Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengan kirinya hingga Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG tersandar ke dinding, kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG berusaha melepaskan lengan kiri Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG dan berlari melompati meja ke arah belakang Saksi MULKAN DAULAY dan diikuti oleh Terdakwa I SUKIRIN Alias GONDRONG, lalu Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG memukul Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan tangannya mengenai kepala belakang Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG sebanyak 1 (satu) kali, seketika Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menoleh ke arah pintu masuk dan pada saat itu beberapa orang masuk ke dalam pos menuju ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dengan cara melompati meja dan Terdakwa II ARIHTA GINTING memukul bagian kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG, kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG didorong hingga terjatuh dengan posisi jongkok melihat arah bawah dan menutup kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan 2 tangan, yang pada saat itu Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dipukul dan ditendang dibagian kepala dan badan secara bersama-sama, selanjutnya pada saat Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG hendak menyelamatkan diri, datang Sdr. BEMBENG (DPO) mengangkat kursi yang sebelumnya diduduki oleh Saksi MULKAN DAULAY kemudian dipukulkan ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG namun terhalang oleh dinding triplek yang mana patahan kursi tersebut terjatuh dan menimpa Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG, kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG berusaha lari ke arah pintu masuk namun pada saat itu datang Terdakwa II ARIHTA GINTING lalu memukul bagian kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan tangannya, dan selanjutnya Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga memukul Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG, yang mana pada saat itu Saksi MULKAN DAULAY sempat menarik Terdakwa II ARIHTA GINTING namun yang lain tetap memukul Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG secara bersama-sama, kemudian Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG memukul kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dan Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG yang mana akhirnya Saksi MULKAN berteriak “sudahlah”, lalu Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG kembali berusaha menyelamatkan diri dan berhasil lari ke arah pintu masuk dan berusaha melawan mengambil 1 buah besi piber dengan panjang 1 meter yang berada di sudut kanan pintu masuk, kemudian di rampas oleh Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG dan terjadi tarik-menarik hingga keluar pos, yang mana akhirnya Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG melepaskan besi fiber tersebut dan masuk ke dalam pos menutup pintu, lalu tiba-tiba datang Sdr.ORA (DPO) mendorong pintu dengan cara menendang dan kemudian memukul menggunakan tangannya mengenai bibir Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dan menendang paha kiri Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan kaki kanannya, selanjutnya Saksi MULKAN DAULAY menarik Sdr. ORA (DPO) hingga keluar dari pos dan Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG pun keluar berdiri di belakang Saksi MULKAN dan Saksi MULKAN mengatakan “sudah sudah lah” kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG langsung berlari ke samping pos menuju rumah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/BNT/10/2023/341 tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IHSAN GAHAYU dokter Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau, telah melakukan pemeriksaan pada pukul 19.30 WIB bertempat di Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau terhadap BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 44 tahun ditemukan luka benjolan pada kepala bagian belakang berwarna kulit berukuran diameter 4 cm, luka benjolan pada kepala bagian atas sebelah kanan berwarna kulit berukuran diameter 5 cm, luka benjolan pada daerah dahi sebelah kiri berwarna kulit berbentuk bulat dengan diameter 4 cm dan pada pertengahan benjolan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luka lecet pada hidung dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm juga pada hidung sebelah kanan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet pada alur bibir atas sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm, luka lecet pada dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan dengan panjang 1 cm

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 1 cm, luka lecet pada lengan kanan sisi belakang dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan kanan bawah sisi luar terdapat beberapa luka yakni luka pertama dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka kedua dengan ukuran 2 cm dan lebar 0,1 cm, luka ketiga dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm dan luka keempat dengan panjang 0,7 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I SUKIRIN Alias GONDRONG Bin NEMU bersama-sama dengan Terdakwa II ARIHTA GINTING Bin GINTAR GINTING (Alm) dan Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG yang perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang khawatir adiknya yakni Saksi HUSAINI belum pulang kerumah sehabis mengambil brondolan sawit di PT. Serikat Putra, Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG, Terdakwa II ARIHTA GINTING, Sdr. ORA (DPO), Sdr. BEMBENG (DPO), Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. RANGKUTI (DPO) pergi ke PT. Serikat Putra untuk mencari Saksi HUSAINI yang kemungkinan tertangkap pada saat mengambil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan sawit milik PT. Serikat Putra, lalu setelah sampai di PT. Serikat Putra tepatnya di Posko Security Pondok II, Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat motor milik Saksi HUSAINI terparkir di depan Posko Security Pondok II, lalu setelah memarkirkan motor Terdakwa I SUKIRIN Alias GONDRONG, Terdakwa II ARIHTA GINTING, Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ORA (DPO), Sdr. BEMBENG (DPO), Sdr. JOKO dan Sdr. RANGKUTI (DPO) pergi memasuki Pos Security namun sempat dihalangi oleh Saksi NUR IRFAN, selanjutnya Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Saksi HUSAINI sedang duduk dalam Pos Security tersebut yang mana Saksi HUSAINI telah diamankan oleh Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG karena tertangkap pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra, kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya "Dek, kau gapapa?" dan Saksi HUSAINI menjawab "gapapa" kemudian Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG yang berada di depan pintu mengatakan "Itu sihotang itu yang nangkap" sambil memegang ketapel dan langsung menembakkan ketapel ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG namun mengenai dinding di belakang, dan saat bersamaan Terdakwa II ARIHTA GINTING juga memegang ketapel ingin menembak ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG namun berhasil di halangi oleh Saksi NUR IRFAN, setelah itu Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG masuk ke dalam pos langsung mengampiri Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG yang saat itu sedang menghadap ke arah Saksi HUSAINI dan kemudian Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG mengepalkan tangan kanannya lalu memukul kearah pelipis Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong leher Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dengan lengan kirinya hingga Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG tersandar ke dinding, kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG berusaha melepaskan lengan kiri Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG dan berlari melompati meja ke arah belakang Saksi MULKAN DAULAY dan diikuti oleh Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG, lalu Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG memukul Saksi Korban BERLIN

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS SIHOTANG menggunakan tangannya mengenai kepala belakang Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG sebanyak 1 (satu) kali, seketika Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menoleh ke arah pintu masuk dan pada saat itu beberapa orang masuk ke dalam pos menuju ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dengan cara melompati meja dan Terdakwa II ARIHTA GINTING memukul bagian kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG, kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG didorong hingga terjatuh dengan posisi jongkok melihat arah bawah dan menutup kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan 2 tangan, yang mana pada saat itu Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dipukul dan ditendang dibagian kepala dan badan secara bersama-sama, pada saat Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG hendak menyelamatkan diri, datang Sdr. BEMBENG (DPO) mengangkat kursi yang sebelumnya diduduki oleh Saksi MULKAN DAULAY kemudian dipukulkan ke arah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG namun terhalang oleh dinding triplek yang mana patahan kursi tersebut terjatuh dan menimpa Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG, kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG berusaha lari ke arah pintu masuk namun pada saat itu datang Terdakwa II ARIHTA GINTING lalu memukul bagian kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan tangannya, dan selanjutnya Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga memukul Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG, yang mana pada saat itu Saksi MULKAN DAULAY sempat menarik Terdakwa II ARIHTA GINTING namun yang lain tetap memukul Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG secara bersama-sama, kemudian Terdakwa I SUKIRIN Als GONDRONG memukul kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dan Saksi HENDRA SAPUTRA Bin KASIBAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga memukul kepala Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG yang mana akhirnya Saksi MULKAN berteriak "sudahlah", lalu Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG kembali berusaha menyelamatkan diri dan berhasil lari ke arah pintu masuk dan berusaha melawan mengambil 1 buah besi piber dengan panjang 1 meter yang berada di sudut kanan pintu masuk, kemudian di rampas oleh Terdakwa I

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



SUKIRIN Als GONDONG dan terjadi tarik-menarik hingga keluar pos, yang mana akhirnya Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG melepaskan besi fiber tersebut dan masuk ke dalam pos menutup pintu, lalu tiba-tiba datang Sdr.ORA (DPO) mendorong pintu dengan cara menendang dan kemudian memukul menggunakan tangannya mengenai bibir Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dan menendang paha kiri Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG menggunakan kaki kanannya, selanjutnya Saksi MULKAN DAULAY menarik Sdr. ORA (DPO) hingga keluar dari pos dan Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG pun keluar berdiri di belakang Saksi MULKAN dan Saksi MULKAN mengatakan “sudah sudah lah” kemudian Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG langsung berlari ke samping pos menuju rumah Saksi Korban BERLIN ANTONIUS SIHOTANG untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/BNT/10/2023/341 tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IHSAN GAHAYU dokter Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau, telah melakukan pemeriksaan pada pukul 19.30 WIB bertempat di Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau terhadap BERLIN ANTONIUS SIHOTANG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 44 tahun ditemukan luka benjolan pada kepala bagian belakang berwarna kulit berukuran diameter 4 cm, luka benjolan pada kepala bagian atas sebelah kanan berwarna kulit berukuran diameter 5 cm, luka benjolan pada daerah dahi sebelah kiri berwarna kulit berbentuk bulat dengan diameter 4 cm dan pada pertengahan benjolan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luka lecet pada hidung dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm juga pada hidung sebelah kanan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet pada alur bibir atas sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm, luka lecet pada dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada lengan kanan sisi belakang dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan kanan bawah sisi luar terdapat beberapa luka yakni luka pertama dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka kedua dengan ukuran 2 cm dan lebar 0,1 cm, luka ketiga dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm dan luka keempat dengan panjang 0,7 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan bawah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sisi belakang dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Berlin Antonius P. Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Joko Iswanto mengamankan 1 (satu) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra di Blok I 3-4, sedangkan 1 (satu) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kemudian pelaku dibawa ke Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra, yang di Posko tersebut ada saksi Mulkan Daulay dan Saksi Nur Irfan, kemudian dilakukan interogasi pada pelaku dan pelaku mengakui namanya adalah Husain, selanjutnya saksi Joko Iswanto mengatakan bahwa sdr. Husain tersebut tidak usah diproses di Polsek ;
  - Bahwa saksi Joko Iswanto menginstruksikan sdr. Husain agar membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya saksi Mulkan Daulay membuatkan pernyataan tertulis tidak akan mengambil brondolan milik PT. Serikat Putra dan setelah itu sdr. Husain menyetujuinya;
  - Bahwa selanjutnya datang beberapa orang menggunakan sepeda motor sekitar 7 orang, saat itu ada diantaranya yang saksi kenal yakni Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong, Terdakwa II Arihta Ginting, sdr. Ora sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui namanya ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong langsung masuk ke Posko Security diikuti dengan teman Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang lain dan pada saat itu di depan pintu Posko Security Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong langsung berkata “Itu sihotang, itu yang menangkap”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong mengarahkan lalu menembakkan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi namun hanya mengenai dinding, sedangkan Terdakwa II Arihta Ginting juga sempat mengarahkan ketapel kepada Saksi namun tidak sempat ditembakkan karena ditahan dan dihalangi oleh Saksi Nur Irfan ;
- Bahwa yang masuk pertama kali kedalam Posko adalah Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong yang kemudian langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Saksi Nur Irfaan tidak bisa menghadang, selanjutnya Terdakwa II Arihta Ginting, Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban, sdr. Ora dan yang lain menuju kearah Saksi lalu Terdakwa II Arihta Ginting memukul kepala Saksi, lalu Saksi didorong oleh orang yang tidak Saksi ketahui namanya hingga terjatuh denga posisi jongkok, yang pada saat itu Saksi kembali dipukul dan ditendang dibagian kepala, bahu dan punggung secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi berusaha menyelamatkan diri, Saksi melihat pelaku yang tidak diketahui namanya memegang kursi yang kemudian memukulkan kursi tersebut kearah Saksi, namun kursi tersebut tidak mengenai bagian tubuh Saksi karena kursi tersebut hanya mengenai bagian dinding tripleks pos hingga mengakibatkan kursi tersebut patah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat orang yang menggunakan baju hijau juga ikut memukul Saksi ;
- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri dan pada saat diluar pos melihat besi fiber lalu mengambilnya untuk melindungi diri namun belum sempat digunakan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi dirujuk dan dirawat di rumah Sakit Pekanbaru selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi melalui pihak Camat Bunut namun tidak direspon oleh Saksi ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nur Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat setelah saksi Husain diamankan karena tertangkap mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra, selanjutnya datang beberapa orang menggunakan sepeda motor sekitar 7 orang, saat itu ada diantaranya yakni Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Ora, saksi Hendra Saputra Bin Kasiban yang kemudian saksi Hendra Saputra Bin Kasiban bertanya kepada Saksi Husaini, "Dek, kau gapapa?" kemudian dijawab oleh Saksi Husaini, "Gapapa." ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengarahkan lalu menembakkan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang namun hanya mengenai dinding, sedangkan Terdakwa II juga sempat mengarahkan ketapel kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang namun tidak sempat ditembakkan karena ditahan dan dihalangi oleh saksi;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang adalah Terdakwa I ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah berusaha menghadang dan menahan keenam orang lainnya namun karena kalah jumlah dan tenaga akhirnya keenam orang tersebut bisa menerobos masuk ke dalam pos security;
- Bahwa sebelum terjadi keributan, saksi sudah memperlihatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Husaini yang menandakan permasalahan sudah selesai, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan teman-temannya sehingga mereka tetap melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Berlin Antonius P Sihotang ;
- Bahwa dari ketujuh orang yang datang ke Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, semuanya melakukan kekerasan terhadap Saksi Berlin Antonius P Sihotang ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kejadiannya berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) menit ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi merasa takut dan terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian, Saksi Berlin Antonius P Sihotang dipukul dan ditendang pada bagian wajah, kepala dan badan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi memperlihatkan Surat Pernyataan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan juga rekannya, namun Surat Pernyataan tersebut diambil oleh Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Mulkan Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat setelah Saksi Husain diamankan karena tertangkap mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra, selanjutnya datang beberapa orang menggunakan sepeda motor sekitar 7 (tujuh) orang, yakni Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. ORA, Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban yang kemudian saksi Hendra Saputra Bin Kasiban bertanya kepada Saksi HUSAINI "Dek, kau gapapa?" kemudian dijawab oleh Saksi Husaini "gapapa";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengarahkan lalu menembakkan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang namun hanya mengenai dinding, sedangkan Terdakwa II juga sempat mengarahkan ketapel kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang namun tidak sempat ditembakkan karena ditahan dan dihalangi oleh saksi;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang adalah Terdakwa I ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sudah berusaha menghadang dan menahan keenam orang lainnya namun karena kalah jumlah dan tenaga akhirnya keenam orang tersebut bisa menerobos masuk ke dalam pos security;
- Bahwa sebelum terjadi keributan, saksi sudah memperlihatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Husaini yang menandakan permasalahan sudah selesai, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan teman-temannya sehingga mereka tetap melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Berlin Antonius P Sihotang ;
- Bahwa dari ketujuh orang yang datang ke Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, semuanya melakukan kekerasan terhadap Saksi Berlin Antonius P Sihotang ;
- Bahwa setahu saksi, kejadiannya berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) menit ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi merasa takut dan terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian, Saksi Berlin Antonius P Sihotang dipukul dan ditendang pada bagian wajah, kepala dan badan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi memperlihatkan Surat Pernyataan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan juga rekannya, namun Surat Pernyataan tersebut diambil oleh Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Joko Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban Berlin Antonius mengamankan 1 (satu) orang diduga telah mengambil tanpa ijin brondolan buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra di Blok I 3-4, sedangkan 1 (satu) orang teman

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berhasil melarikan diri, kemudian pelaku dibawa ke Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra ;

- Bahwa di Posko tersebut ada Saksi Mulkan Daulay dan Saksi Nur Irfan ;
- Bahwa dilakukan interogasi pada pelaku dan pelaku mengaku namanya adalah HUSAIN, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi HUSAIN tersebut tidak usah diproses di Polsek, dan Saksi menginstruksikan untuk Saksi HUSAIN agar disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulkan Daulay membuatkan pernyataan tertulis tentang pernyataan tidak akan mengambil brondolan milik PT. Serikat Putra dan setelah itu pelaku yang bernama HUSAIN menyetujui;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I sebelumnya sudah sering melakukan pengambilan sawit milik PT. Serikat Putra ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Husaini, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak keamanan PT. Serikat Putra karena tertangkap mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra;
- Bahwa Saksi Hendra Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa Saksi saat itu dijemput oleh Saksi Hendra Saputra, sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bembeng (DPO), sdr. Ora (DPO), sdr. Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi sudah dibuatkan surat pernyataan yang menandakan bahwasanya saksi tidak akan diproses dan permasalahan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengambilan sawit tersebut telah dimaafkan oleh pihak perusahaan PT. Serikat Putra ;

- Bahwa Terdakwa I membawa ketapel tetapi disimpan didalam saku celana belakang Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengarahkan ketapel kepada Saksi Korban Berlin Antonius namun tidak sempat ditembakkan karena ditahan dan dihalangi oleh Saksi Nur Irfan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I dan Saksi Hendra Saputra tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Berlin Antonius ;
- Bahwa Terdakwa II pada saat kejadian memiting dan memukul Saksi Korban Berlin Antonius sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Berlin Antonius pada saat kejadian yakni Terdakwa II, sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bembeng (DPO), dan sdr. Ora (DPO) ;
- Bahwa pada saat sedang terjadinya keributan, Saksi keluar dari dalam Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra berjalan menuju ke arah motor milik saksi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bembeng (DPO), dan sdr. Ora (DPO) untuk pergi Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dengan tujuan menjemput Saksi Husaini yang diamankan pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan kekerasan kepada saksi Korban Berlin Antonius ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Berlin Antonius pada saat kejadian yakni sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bambang (DPO), dan sdr. Ora (DPO);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB, di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa I beserta Terdakwa II, sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bambang (DPO), dan sdr. Ora (DPO) diajak oleh Saksi Hendra Saputra untuk pergi Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut Kab. Pelalawan dengan tujuan menjemput Saksi Husaini yang diamankan pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra ;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa ketapel pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II dan Saksi Hendra Saputra tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Berlin Antonius ;
- Bahwa Terdakwa I hanya menengahi antara teman-teman Terdakwa I dengan Saksi Berlin Antonius agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Berlin Antonius pada saat kejadian yakni sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bambang (DPO), dan sdr. Ora (DPO);
- Bahwa Terdakwa I meminta maaf kepada Saksi Korban Berlin Antonius ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bambang (DPO), dan sdr. Ora (DPO) diajak oleh Saksi Hendra Saputra untuk pergi Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan tujuan menjemput Saksi Husaini yang diamankan pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra;
- Bahwa Terdakwa II mengarahkan ketapel kepada Saksi Korban Berlin Antonius dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi Korban Berlin Antonius;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II dan Saksi Hendra Saputra tidak ada melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Berlin Antonius ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Berlin Antonius pada saat kejadian yakni sdr. Rangkuti (DPO), sdr. Joko (DPO), sdr. Bambang (DPO), dan sdr. Ora (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi Nur Irfan memperlihatkan surat pernyataan setelah terjadinya kekerasan terhadap Saksi Korban Berlin Antonius, Terdakwa II mengambil surat pernyataan tersebut lalu memasukkan kedalam mulut Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II meminta maaf dan mengakui kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bangku kayu yang telah rusak;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna-warni merk Benhill ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/BNT/10/2023/341 tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IHSAN GAHAYU dokter Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau, telah melakukan pemeriksaan pada pukul 19.30 WIB bertempat di Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau terhadap Berlin Antonius Sihotang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 44 tahun ditemukan luka benjolan pada kepala bagian belakang berwarna kulit berukuran diameter 4 cm, luka benjolan pada kepala bagian atas sebelah kanan berwarna kulit berukuran diameter 5 cm, luka benjolan pada daerah dahi sebelah kiri berwarna kulit berbentuk bulat dengan diameter 4 cm dan pada pertengahan benjolan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luka lecet pada hidung dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm juga pada hidung sebelah kanan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet pada alur bibir atas sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm, luka lecet pada dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada lengan kanan sisi belakang dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan kanan bawah sisi luar terdapat beberapa luka yakni luka pertama dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka kedua dengan ukuran 2 cm dan lebar 0,1 cm, luka ketiga dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm dan luka keempat dengan panjang 0,7 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Berlin Antonius P Sihotang bersama dengan saksi Joko Iswanto mengamankan 1 (satu) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra di Blok I 3-4, sedangkan 1 (satu) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Husain dibawa ke Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra, yang di Posko tersebut ada saksi Mulkan Daulay dan Saksi Nur Irfan, kemudian dilakukan interogasi pada saksi Husain dan saksi Husain mengakui namanya adalah Husain, selanjutnya saksi Joko Iswanto mengatakan bahwa sdr. Husain tersebut tidak diproses di Polsek ;
- Bahwa saksi Joko Iswanto menginstruksikan sdr. Husain agar membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya saksi Mulkan Daulay membuatkan pernyataan tertulis tidak akan mengambil brondolan milik PT. Serikat Putra dan setelah itu sdr. Husain menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang menggunakan sepeda motor sekitar 7 orang, saat itu ada diantaranya yang saksi kenal yakni Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong, Terdakwa II Arihta Ginting, sdr. Ora sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong langsung masuk ke Posko Security diikuti dengan teman Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong yang lain dan pada saat itu di depan pintu Posko Security Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong langsung berkata “Itu sihotang, itu yang menangkap”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong mengarahkan lalu menembakkan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Berlin Antonius P Sihotang namun hanya mengenai dinding, sedangkan Terdakwa II Arihta Ginting juga sempat mengarahkan ketapel kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang namun tidak sempat ditembakkan karena ditahan dan dihalangi oleh Saksi Nur Irfan ;
- Bahwa yang masuk pertama kali kedalam Posko adalah Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong yang kemudian langsung memukul Saksi Berlin Antonius P Sihotang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Saksi Nur Irfan tidak bisa menghadang, selanjutnya Terdakwa II Arihta Ginting, Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban, sdr. Ora dan yang lain menuju kearah Saksi lalu Terdakwa II Arihta Ginting memukul kepala Saksi Berlin Antonius P Sihotang, lalu Saksi Berlin Antonius P

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang didorong oleh orang yang tidak Saksi Berlin Antonius P Sihotang ketahui namanya hingga terjatuh denga posisi jongkok, yang pada saat itu Saksi Berlin Antonius P Sihotang kembali dipukul dan ditendang dibagian kepala, bahu dan punggung secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat Saksi Berlin Antonius P Sihotang berusaha menyelamatkan diri, Saksi Berlin Antonius P Sihotang melihat pelaku yang tidak diketahui namanya memegang kursi yang kemudian memukulkan kursi tersebut kearah Saksi Berlin Antonius P Sihotang, namun kursi tersebut tidak mengenai bagian tubuh Saksi Berlin Antonius P Sihotang karena kursi tersebut hanya mengenai bagian dinding tripleks pos hingga mengakibatkan kursi tersebut patah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Berlin Antonius P Sihotang melihat orang yang mengenakan baju hijau juga ikut memukul Saksi Berlin Antonius P Sihotang;
- Bahwa Saksi Berlin Antonius P Sihotang berusaha melarikan diri dan pada saat diluar pos melihat besi viber lalu mengambilnya untuk melindungi diri namun belum sempat digunakan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Berlin Antonius P Sihotang dirujuk dan dirawat di rumah Sakit Pekanbaru selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Berlin Antonius P Sihotang tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang melalui pihak Camat Bunut namun tidak direspon oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan disusun secara alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya paling bersesuaian yakni Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu, dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah secara terbuka, atau terus terang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah manusia, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa saksi Berlin Antonius P Sihotang bersama dengan saksi Joko Iswanto mengamankan saksi Husain yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra di Blok I 3-4 ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Husain dibawa ke Posko Security Pondok II PT. Serikat Putra ;

Menimbang, bahwa saksi Joko Iswanto menginstruksikan sdr. Husain agar membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya saksi Mulkan Daulay membuatkan pernyataan tertulis tidak akan mengambil brondolan milik PT. Serikat Putra dan setelah itu sdr. Husain menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang beberapa orang menggunakan sepeda motor sekitar 7 orang, saat itu ada diantaranya yang saksi kenal yakni Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong, Terdakwa II Arihta Ginting, sdr. Ora sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui namanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong langsung masuk ke Posko Security diikuti dengan teman Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong yang lain dan pada saat itu di depan pintu Posko Security Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong langsung berkata "Itu sihotang, itu yang nangkap";

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong mengarahkan lalu menembakkan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Berlin Antonius P Sihotang namun hanya mengenai dinding, sedangkan Terdakwa II Arihta Ginting juga sempat mengarahkan ketapel kepada Saksi Berlin Antonius P Sihotang namun tidak sempat ditembakkan karena ditahan dan dihalangi oleh Saksi Nur Irfan ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I masuk pertama kali ke dalam Posko dan kemudian langsung memukul Saksi Berlin Antonius P Sihotang menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Nur Irfan tidak bisa menghadang, selanjutnya Terdakwa II Arihta Ginting, Saksi Hendra Saputra Bin Kasiban, sdr. Ora dan yang lain menuju kearah Saksi lalu Terdakwa II Arihta Ginting memukul kepala Saksi Berlin Antonius P Sihotang, lalu Saksi Berlin Antonius P Sihotang didorong oleh orang yang tidak Saksi Berlin Antonius P Sihotang ketahui namanya hingga terjatuh dengan posisi jongkok, yang pada saat itu Saksi Berlin Antonius P Sihotang kembali dipukul dan ditendang dibagian kepala, bahu dan punggung secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Berlin Antonius P Sihotang berusaha menyelamatkan diri, Saksi Berlin Antonius P Sihotang melihat pelaku yang tidak diketahui namanya memegang kursi yang kemudian memukulkan kursi tersebut ke arah Saksi Berlin Antonius P Sihotang, namun kursi tersebut tidak mengenai bagian tubuh Saksi Berlin Antonius P Sihotang karena kursi tersebut hanya mengenai bagian dinding tripleks pos hingga mengakibatkan kursi tersebut patah;

Menimbang, bahwa Saksi Berlin Antonius P Sihotang berusaha melarikan diri dan pada saat diluar pos melihat besi viber lalu mengambilnya untuk melindungi diri namun belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Berlin Antonius P Sihotang dirujuk dan dirawat di rumah Sakit Pekanbaru selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Berlin Antonius P Sihotang tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/BNT/10/2023/341 tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Gahayu, dokter Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau, telah melakukan pemeriksaan pada jam 19.30 WIB bertempat di Puskesmas Bunut Dinas Kesehatan Pelalawan Riau terhadap Berlin Antonius Sihotang dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 44 tahun ditemukan luka benjolan pada kepala bagian belakang berwarna kulit berukuran diameter 4 cm, luka benjolan pada kepala bagian atas sebelah kanan berwarna kulit berukuran diameter 5 cm, luka benjolan pada daerah dahi sebelah kiri berwarna kulit berbentuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dengan diameter 4 cm dan pada pertengahan benjolan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luka lecet pada hidung dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm juga pada hidung sebelah kanan terdapat luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet pada alur bibir atas sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm, luka lecet pada dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm, luka lecet pada lengan kanan sisi belakang dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan kanan bawah sisi luar terdapat beberapa luka yakni luka pertama dengan panjang 6 cm dan lebar 0,1 cm, luka kedua dengan ukuran 2 cm dan lebar 0,1 cm, luka ketiga dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm dan luka keempat dengan panjang 0,7 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu, dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu, dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang" ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan secara berikut :

- Terdakwa I Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan terperinci terkait peristiwa yang terjadi menimpa saksi korban Berlin Antonius, sehingga dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan yang dituduhkan kepada diri Terdakwa I sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Tuntutan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa terlalu berat karena belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim, hal-hal yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, seluruhnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan seluruh unsurnya telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim, nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa seluruhnya patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tertulis dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya : Menolak pendapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan, Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tertulis dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan diatas, dan oleh Majelis Hakim, seluruh isi nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah ditolak dan dikesampingkan, maka Tanggapan Tertulis dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bangku kayu yang telah rusak;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna warni merk benhill;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana perkara ini, maka untuk mencegah agar tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serupa atau yang lain, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Sukirin Alias Gondrong Bin Nemu, dan Terdakwa II Arihta Ginting Bin Gintar Ginting** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Orang”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bangku kayu yang telah rusak ;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna warni merk Benhill ;
  - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu ;Dimusnahkan ;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Dimas Dwinofanto Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 440/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------